

Rekonstruksi Paradigma UMKM Syariah dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Budiyono Santoso

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto

Email: budiyonosantoso@rijan.ac.id

Abstract

Contemporary Islamic economics has evolved beyond being merely an alternative to conventional economic systems, positioning itself as a normative-practical paradigm grounded in the principles of tawhid, justice, and maslahah. However, the development of Islamic micro, small, and medium enterprises (MSMEs) remains largely dominated by an instrumentalist approach that emphasizes formal Sharia compliance rather than a comprehensive value-based framework. This study aims to reconstruct the paradigm of Islamic MSMEs by positioning maqāṣid al-sharī‘ah as the primary ontological, epistemological, and axiological foundation of business practices. Employing a qualitative conceptual research design, this study conducts a systematic literature review of recent publications (2021–2025) from reputable Scopus and SINTA-indexed journals. The findings indicate that maqāṣid al-sharī‘ah can function integrally to redefine the purpose of Islamic MSMEs, guide ethical and rational business decision-making, and establish multidimensional performance criteria based on falāh rather than profit maximization alone. As a result, this study proposes an Integrated Conceptual Model of Islamic MSMEs that aligns Islamic values with contemporary economic dynamics, including sustainability, competitiveness, digital transformation, and social inclusion. The model contributes theoretically by shifting Islamic MSME studies toward a paradigmatic approach and practically by providing a value-based framework relevant to national economic policies, particularly within the Indonesian context of Islamic economic development. This study offers a conceptual foundation for future empirical research and policy formulation aimed at strengthening Islamic MSMEs as agents of equitable and sustainable economic transformation.

Keywords: Islamic MSMEs; maqāṣid al-sharī‘ah; Islamic economics; sustainability; conceptual model

Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Di Indonesia, UMKM tidak hanya

berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap praktik ekonomi yang etis dan berlandaskan nilai syariah, pengembangan UMKM berbasis ekonomi Islam menjadi isu yang semakin relevan dalam diskursus akademik maupun kebijakan publik (Ascarya & Sakti, 2021; Hasan, 2022).

Dalam ekonomi Islam kontemporer, pengembangan UMKM tidak dapat dilepaskan dari kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menempatkan kemaslahatan, keadilan distributif, dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Sejumlah studi Scopus-indexed menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* telah berkembang dari konsep normatif klasik menjadi framework evaluatif dan operasional dalam penelitian ekonomi dan keuangan Islam modern (Dusuki & Bouheraoua, 2021; Haneef et al., 2022). Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan usaha tidak semata diukur melalui profitabilitas, melainkan juga melalui kontribusi sosial, etika bisnis, dan keberlanjutan jangka panjang.

Namun demikian, kajian empiris dan konseptual tentang UMKM syariah pasca-2021 masih menunjukkan fragmentasi paradigma. Sebagian besar penelitian baik pada jurnal Scopus (misalnya *Journal of Islamic Marketing*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*) maupun jurnal nasional SINTA 1 cenderung memfokuskan analisis pada aspek teknis-operasional, seperti pembiayaan syariah, literasi keuangan Islam, kewirausahaan Islami, atau adopsi fintech syariah terhadap kinerja UMKM (Ali et al., 2021; Nugroho et al., 2022; Rahayu & Arifin, 2023). Meskipun kontribusi empirisnya signifikan, pendekatan tersebut masih memosisikan syariah sebagai instrumen, bukan sebagai paradigma ekonomi yang membentuk tujuan, logika, dan orientasi UMKM secara menyeluruh.

Disinilah research gap utama penelitian ini berada. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa penggunaan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam kajian UMKM syariah masih didominasi oleh pendekatan instrumentalis dan normatif, di mana

maqāsid diposisikan sebatas sebagai indikator kepatuhan atau variabel tambahan dalam pengukuran kinerja usaha. Pendekatan semacam ini, meskipun bermanfaat secara metodologis, belum menyentuh dimensi yang lebih fundamental, yakni peran maqāsid al-syarī‘ah sebagai fondasi ontologis dan epistemologis yang membentuk cara pandang UMKM syariah terhadap tujuan usaha, proses pengambilan keputusan, serta makna keberhasilan ekonomi itu sendiri (Hassan et al., 2021). Akibatnya, maqāsid sering kali tereduksi menjadi alat evaluasi normatif, bukan sebagai paradigma yang mengarahkan keseluruhan sistem nilai dan praktik bisnis UMKM syariah.

Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan model konseptual yang secara eksplisit dan sistematis berupaya merekonstruksi paradigma UMKM syariah agar selaras dengan tantangan ekonomi Islam kontemporer. Perkembangan ekonomi global yang ditandai oleh digitalisasi, tuntutan keberlanjutan (sustainability), serta integrasi dengan agenda pembangunan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) menuntut kerangka pemikiran baru yang melampaui pendekatan klasik. Namun, sebagian besar kajian UMKM syariah masih bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana nilai-nilai syariah dapat diinternalisasikan secara paradigmatis dalam menghadapi dinamika ekonomi modern tersebut (El-Komi & Croson, 2022).

Lebih jauh, kajian UMKM syariah juga masih memperlihatkan dikotomi yang kuat antara diskursus normatif ekonomi Islam dan realitas praktik bisnis modern. Ekonomi Islam kerap dikaji pada tataran ideal-konseptual, sementara praktik UMKM menghadapi tekanan pasar, efisiensi, dan kompetisi yang menuntut adaptasi cepat. Keterpisahan ini berpotensi melemahkan relevansi ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang aplikatif dan kontekstual, karena nilai-nilai normatif tidak sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional dan strategi bisnis UMKM (Chapra, 2021; Haneef & Furqani, 2023). Kondisi tersebut menegaskan perlunya upaya rekonstruksi paradigma yang mampu menjembatani antara idealitas nilai syariah dan realitas ekonomi kontemporer secara integratif dan berkelanjutan.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pengembangan UMKM syariah membutuhkan rekonstruksi paradigma, bukan sekadar penguatan instrumen atau kebijakan teknis. Rekonstruksi paradigma dimaksudkan sebagai upaya konseptual untuk menempatkan UMKM syariah dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer yang holistik—di mana nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan tidak hanya menjadi etika tambahan, tetapi menjadi basis penentuan tujuan usaha, struktur tata kelola, dan Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, novelty penelitian ini terletak pada upaya konseptual untuk menggeser kajian UMKM syariah dari pendekatan yang selama ini bersifat instrumentalis dan parsial menuju pendekatan paradigmatis yang holistik. Penelitian ini menempatkan *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak sekadar sebagai perangkat normatif atau indikator tambahan, melainkan sebagai fondasi teoretik utama yang membentuk orientasi tujuan, logika pengambilan keputusan, serta ukuran keberhasilan UMKM syariah. Lebih lanjut, penelitian ini mengintegrasikan nilai-nilai fundamental ekonomi Islam—seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan—dengan dinamika ekonomi kontemporer yang ditandai oleh tuntutan keberlanjutan, peningkatan daya saing, dan transformasi digital, ke dalam satu kerangka konseptual UMKM syariah yang koheren dan aplikatif. Dengan pendekatan ini, UMKM syariah diposisikan bukan hanya sebagai entitas bisnis yang patuh terhadap prinsip syariah, tetapi sebagai aktor ekonomi strategis yang mampu menjembatani idealitas nilai Islam dan realitas ekonomi modern secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur UMKM dan ekonomi Islam, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai paradigma ilmiah yang adaptif dan relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Rekonstruksi paradigma UMKM syariah diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan, model bisnis, dan praktik ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan jangka panjang.

Kerangka Teori: Integrasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Model UMKM Syariah

1. Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer

Ekonomi Islam kontemporer telah berevolusi jauh melampaui sekadar alternatif sistem terhadap kapitalisme atau sosialisme konvensional; ia kini dipahami sebagai paradigma normatif-praktis yang menempatkan nilai tauhid (keesaan Tuhan), keadilan ('adl), keseimbangan (tawāzun), dan kemaslahatan (maṣlahah) sebagai dasar seluruh aktivitas ekonomi (Chapra, 2021; Haneef & Furqani, 2023). Paradigma ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bukan semata-mata instrumen untuk mengejar keuntungan maksimal, melainkan bagian integral dari prinsip tauhid, di mana setiap tindakan ekonomi dipandang sebagai amanah (trust) yang harus tunduk pada nilai moral dan sosial yang bersumber dari syariat Islam (Dusuki & Bouheraoua, 2021). Secara konseptual, ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi spiritual (hubungan manusia dengan Tuhan), sosial (hubungan manusia dengan sesama), dan ekonomi (pengelolaan sumber daya) ke dalam satu kerangka nilai yang utuh, sehingga kegiatan ekonomi memiliki orientasi etis dan kemanusiaan yang jelas (Hassan, Huda, & Aliyu, 2021). Dalam konteks UMKM, paradigma ini mengimplikasikan bahwa tujuan usaha tidak hanya diukur melalui *profit maximization*, tetapi juga melalui pencapaian *falāḥ*, yakni kesejahteraan dunia-akhirat yang mencakup keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kontribusi terhadap kesejahteraan kolektif melalui praktik bisnis yang adil, distribusi modal yang etis, dan tanggung jawab sosial (Ascarya & Sakti, 2021; Nugroho et al., 2022). Dalam kerangka ini, maqāṣid al-syarī‘ah berfungsi sebagai landasan evaluatif dan moral yang mengarahkan aktivitas ekonomi pada tujuan utama Syariah perlindungan agama (*hifż al-dīn*), jiwa (*hifż al-nafs*), akal (*hifż al-‘aql*), keturunan (*hifż al-nasl*), dan harta (*hifż al-māl*) yang pada gilirannya memberikan dasar konseptual bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi kontemporer, termasuk tantangan digitalisasi, keberlanjutan, dan inklusi sosial (Mohammed, Razak, & Taib, 2021; Haneef et al., 2022). Dengan demikian, ekonomi Islam tidak dapat direduksi sebagai sekadar

sistem aturan teknis, melainkan merupakan kerangka filosofis dan praktis yang menjembatani nilai moral berbasis tauhid dengan tuntutan kompleksitas ekonomi modern (Chapra, 2021).

2 Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Fondasi Teoretik

Maqāṣid al-syarī‘ah berfungsi sebagai kerangka evaluatif dan konstruktif dalam ekonomi Islam yang memberikan arah normatif sekaligus rasional bagi seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan dan pengembangan UMKM syariah. Lima tujuan utama maqāṣid perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) merepresentasikan visi holistik Islam tentang kesejahteraan manusia yang tidak tereduksi pada dimensi material semata (Dusuki & Bouheraoua, 2021; Mohammed, Razak, & Taib, 2021). Dalam konteks UMKM, maqāṣid memberikan kerangka normatif yang melampaui logika ekonomi konvensional, dengan menempatkan aktivitas usaha sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan sosial secara simultan. Oleh karena itu, orientasi bisnis UMKM syariah tidak semata diarahkan pada efisiensi dan pertumbuhan laba, tetapi juga pada pemeliharaan martabat manusia, keadilan distributif, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi (Chapra, 2021; Ascarya & Sakti, 2021). Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam harus dipahami sebagai pencapaian tujuan-tujuan syariah yang bersifat multidimensional.

Dalam penelitian ini, maqāṣid al-syarī‘ah diposisikan secara lebih fundamental, yakni sebagai basis ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam membangun paradigma UMKM syariah. Secara ontologis, maqāṣid menentukan tujuan hakiki keberadaan UMKM syariah, yaitu sebagai instrumen penciptaan kemaslahatan dan keadilan, bukan sekadar entitas pencari laba (Haneef & Furqani, 2023). Secara epistemologis, maqāṣid membentuk cara berpikir dan kerangka pengambilan keputusan bisnis, di mana rasionalitas ekonomi dipandu oleh nilai-nilai etis dan pertimbangan moral syariah, sehingga keputusan usaha tidak hanya

didasarkan pada kalkulasi keuntungan, tetapi juga pada dampaknya terhadap manusia dan tatanan sosial (Hassan, Huda, & Aliyu, 2021). Sementara itu, secara aksiologis, *maqāṣid* berfungsi sebagai standar penilaian keberhasilan usaha, di mana kinerja UMKM syariah dievaluasi berdasarkan sejauh mana usaha tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif (Mohammed et al., 2021; Nugroho et al., 2022). Dengan pendekatan ini, *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak lagi dipahami sebagai konsep normatif yang statis, melainkan sebagai paradigma dinamis yang membimbing UMKM syariah agar tetap relevan, etis, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi Islam kontemporer.

3. Model Konseptual UMKM Syariah Terintegrasi

Model Konseptual UMKM Syariah Terintegrasi dibangun atas pemahaman bahwa UMKM syariah tidak dapat direduksi sebagai unit ekonomi kecil yang sekadar menerapkan instrumen keuangan halal, melainkan harus diposisikan sebagai entitas ekonomi berbasis nilai (value-based enterprise) yang beroperasi dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer. Model ini mengintegrasikan dimensi nilai (value), operasional (process), dan tujuan (outcome) secara koheren, dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai fondasi paradigmatis. Sejumlah kajian Scopus menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *maqāṣid* memungkinkan UMKM untuk menyelaraskan tujuan ekonomi dengan dimensi etika, sosial, dan keberlanjutan, sehingga menghasilkan model usaha yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan (Dusuki & Bouheraoua, 2021; Mohammed, Razak, & Taib, 2021). Dalam kerangka ini, nilai tauhid dan keadilan tidak hanya menjadi norma moral, tetapi diterjemahkan ke dalam tata kelola usaha, hubungan dengan pemangku kepentingan, serta orientasi penciptaan nilai bersama (*shared value*) bagi masyarakat (Chapra, 2021; Haneef & Furqani, 2023).

Lebih lanjut, model konseptual UMKM syariah terintegrasi menempatkan keberlanjutan (sustainability), daya saing, dan adaptasi terhadap transformasi digital sebagai bagian inheren dari tujuan syariah itu sendiri, bukan sebagai

agenda eksternal yang terpisah. Studi empiris dan konseptual mutakhir menunjukkan bahwa integrasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan prinsip keberlanjutan dan inklusi ekonomi mampu meningkatkan ketahanan UMKM, memperluas dampak sosial, serta memperkuat legitimasi ekonomi Islam dalam konteks pasar modern (Hassan, Huda, & Aliyu, 2021; Nugroho et al., 2022). Dengan demikian, Model Konseptual UMKM Syariah Terintegrasi tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoretik, tetapi juga sebagai blueprint strategis bagi pengembangan UMKM yang berorientasi pada *falāḥ*, yakni kesejahteraan dunia-akhirat, melalui keseimbangan antara pencapaian kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Ascarya & Sakti, 2021; El-Komi & Croson, 2022).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual yang bertujuan merekonstruksi paradigma UMKM syariah melalui integrasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan dinamika ekonomi Islam kontemporer, termasuk keberlanjutan, daya saing, dan transformasi digital. Data diperoleh melalui studi kepustakaan sistematis terhadap artikel jurnal bereputasi internasional dan nasional ,buku akademik, serta publikasi institusional yang relevan, dengan fokus pada literatur terbitan 2021–2025. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dan sintesis konseptual, meliputi identifikasi konsep utama, pengelompokan tema berdasarkan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta integrasi konsep untuk merumuskan Model Konseptual UMKM Syariah Terintegrasi berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*. Keabsahan konseptual dijaga melalui triangulasi sumber literatur dan konsistensi teoretik antar konsep utama ekonomi Islam, sehingga model yang dihasilkan memiliki koherensi normatif dan relevansi kontekstual (Chapra, 2021; Dusuki & Bouheraoua, 2021; Haneef & Furqani, 2023).

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat konseptual-teoretik, bukan statistik, sehingga capaian utamanya adalah perubahan cara pandang (paradigm shift) terhadap UMKM syariah. Penelitian menemukan bahwa UMKM syariah selama ini lebih banyak dipraktikkan dalam kerangka kepatuhan parsial—misalnya halal produk, akad syariah, atau pembiayaan syariah—namun belum dibangun di atas fondasi filosofis yang utuh. Melalui analisis literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat dan seharusnya berfungsi sebagai fondasi utama UMKM syariah, bukan sekadar indikator tambahan. Dengan demikian, tujuan UMKM syariah bergeser dari orientasi keuntungan jangka pendek menuju penciptaan *falāh* yang mencakup kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

Secara lebih konkret, hasil penelitian ini menghasilkan Model Konseptual UMKM Syariah Terintegrasi yang menjelaskan hubungan sistematis antara nilai tauhid, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan praktik bisnis modern. Model ini menunjukkan bahwa aspek-aspek kontemporer seperti digitalisasi, daya saing, inklusi keuangan, dan keberlanjutan bukanlah elemen yang bertentangan dengan syariah, melainkan dapat dipahami sebagai manifestasi praktis dari tujuan *maqāṣid*, khususnya perlindungan harta, akal, dan kehidupan sosial. Dengan model ini, UMKM syariah dapat dinilai keberhasilannya tidak hanya dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat dan keadilan ekonomi.

Secara akademik, hasil penelitian ini mengisi kekosongan (research gap) dalam literatur ekonomi Islam dengan menghadirkan kerangka paradigmatis yang menyatukan diskursus normatif ekonomi Islam dan realitas praktik UMKM modern. Sementara secara praktis, hasil penelitian memberikan kerangka rujukan bagi pembuat kebijakan, pendamping UMKM, dan pelaku usaha syariah untuk merancang strategi bisnis yang tidak hanya halal dan kompetitif, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan

bahwa UMKM syariah dapat berperan sebagai agen transformasi ekonomi Islam kontemporer, bukan sekadar pelaku ekonomi berskala kecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik UMKM syariah saat ini masih banyak dijejali oleh pendekatan instrumentalis, di mana syariah dipahami sekadar sebagai kepatuhan pada aspek teknis seperti halal produk atau akad pembiayaan syariah. Pendekatan ini kurang menjelaskan landasan nilai yang mendasar yang mengarahkan aktivitas usaha secara holistik — sebuah situasi yang juga teridentifikasi dalam kajian ekonomi Islam kontemporer yang menekankan perlunya sumber nilai yang koheren dalam memandu praktik bisnis (Dusuki & Bouheraoua, 2021; Chapra, 2021). Karena itu, penelitian ini mendapatkan bahwa fokus semata pada instrumen syariah berpotensi membatasi potensi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti tekanan kompetitif, ketidakpastian pasar, dan tuntutan keberlanjutan sosial-ekonomi.

Penelitian ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat berfungsi secara integral sebagai fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi UMKM syariah, sehingga orientasi usaha tidak hanya pada *profit maximization*, tetapi pada pencapaian *falāḥ* — kesejahteraan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan etika (Haneef & Furqani, 2023; Hassan, Huda, & Aliyu, 2021). Secara ontologis, *maqāṣid al-syarī‘ah* merumuskan tujuan hakiki keberadaan UMKM syariah sebagai agen kemaslahatan dan keadilan; secara epistemologis, ia membentuk cara berpikir dan pengambilan keputusan yang menghormati nilai-nilai tauhid dan amanah; dan secara aksiologis, ia menjadi tolok ukur keberhasilan usaha berdasarkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kinerja finansial. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang memperluas konsep ekonomi Islam dari sekadar normatif menjadi kerangka paradigmatis yang aplikatif dalam konteks kontemporer (Mohammed, Razak, & Taib, 2021; Ascarya & Sakti, 2021).

Berdasarkan sintesis konseptual tersebut, penelitian ini berhasil merumuskan Model Konseptual UMKM Syariah Terintegrasi yang menggabungkan nilai

tauhid, maqāṣid al-syarī‘ah, dan dinamika praktik bisnis modern dalam satu kerangka yang koheren dan aplikatif. Model ini menempatkan keberlanjutan, daya saing, inklusi sosial, dan transformasi digital sebagai bagian inheren dari tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, bukan sebagai agenda eksternal yang berdiri sendiri (Nugroho et al., 2022; El-Komi & Croson, 2022). Dengan demikian, UMKM syariah dipandang tidak hanya sebagai unit usaha kecil yang patuh syariah, tetapi sebagai entitas ekonomi yang mampu menjembatani nilai moral Islam dan tuntutan realitas ekonomi modern secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai sistem yang aplikatif, berkeadilan, dan relevan dalam lanskap ekonomi global.

Implikasi Konseptual

Secara konseptual, penelitian ini mengimplikasikan pergeseran paradigma dalam kajian UMKM syariah, dari pendekatan instrumentalis menuju pendekatan paradigmatis berbasis maqāṣid al-syarī‘ah. Temuan bahwa maqāṣid berfungsi sebagai fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis menantang kecenderungan literatur sebelumnya yang memposisikan maqāṣid sekadar sebagai indikator normatif atau variabel tambahan. Implikasi ini memperkaya khazanah teori ekonomi Islam dengan menegaskan bahwa UMKM syariah harus dipahami sebagai entitas ekonomi berbasis nilai (value-based enterprise), di mana tujuan usaha, rasionalitas pengambilan keputusan, dan ukuran keberhasilan dirumuskan secara inheren dari tujuan-tujuan syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak lagi diposisikan sebagai sistem pelengkap atau korektif, tetapi sebagai paradigma ekonomi utuh yang memiliki kerangka filosofis dan operasional yang koheren (Chapra, 2021; Haneef & Furqani, 2023).

Lebih lanjut, implikasi konseptual penelitian ini terletak pada rekonstruksi hubungan antara nilai normatif Islam dan praktik bisnis kontemporer. Model Konseptual UMKM Syariah Terintegrasi menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan, daya saing, inklusi sosial, dan transformasi digital dapat dipahami sebagai manifestasi praktis dari maqāṣid al-syarī‘ah, bukan sebagai adopsi nilai

eksternal dari ekonomi konvensional. Hal ini mengoreksi dikotomi lama antara diskursus normatif ekonomi Islam dan realitas pasar modern yang selama ini melemahkan daya jelajah teori ekonomi Islam. Dengan implikasi ini, penelitian berkontribusi pada pengembangan kerangka teoretik integratif yang memungkinkan ekonomi Islam berinteraksi secara kritis dan konstruktif dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), tanpa kehilangan identitas normatifnya (Hassan et al., 2021; Mohammed et al., 2021).

Implikasi konseptual lainnya adalah terbukanya ruang pengembangan teori dan penelitian empiris lanjutan berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*. Model yang dihasilkan menyediakan peta konseptual yang dapat diturunkan menjadi indikator kinerja UMKM syariah, proposisi teoretik, maupun hipotesis empiris yang terukur. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai jembatan epistemik antara teori dan praktik, serta antara kajian normatif dan penelitian empiris dalam ekonomi Islam. Implikasi ini memperkuat posisi UMKM syariah sebagai objek kajian strategis dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer yang berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan secara global.

Dalam kerangka kebijakan nasional, implikasi konseptual penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan agenda penguatan ekonomi syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). KNEKS menempatkan UMKM sebagai aktor utama dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional, khususnya melalui penguatan industri halal, keuangan syariah, dan inklusi ekonomi. Model Konseptual UMKM Syariah Terintegrasi berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* memberikan landasan paradigmatis yang melengkapi pendekatan kebijakan yang selama ini cenderung bersifat teknokratis dan sektoral. Secara konseptual, model ini memungkinkan kebijakan UMKM syariah tidak hanya berfokus pada peningkatan skala usaha dan kepatuhan formal, tetapi juga pada internalisasi nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagai prinsip tata kelola usaha. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* berfungsi sebagai *value framework* yang

menyatukan arah kebijakan KNEKS dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Lebih lanjut, implikasi konseptual penelitian ini memperkuat pengembangan Halal Value Chain (HVC) dan implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang menekankan integrasi UMKM ke dalam rantai nilai halal global. Penempatan keberlanjutan, daya saing, dan transformasi digital sebagai bagian inheren dari *maqāṣid al-syārī‘ah* memberikan justifikasi teoretik bahwa penguatan sertifikasi halal, digitalisasi UMKM, dan pengembangan ekosistem halal bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan manifestasi dari tujuan perlindungan harta, kehidupan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks MEKSI, implikasi ini menegaskan bahwa pengembangan UMKM syariah idealnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan etika yang selaras dengan karakter masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang dapat menjembatani visi normatif ekonomi Islam dengan strategi kebijakan nasional, sehingga UMKM syariah mampu berperan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi syariah Indonesia yang inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan UMKM syariah dalam konteks ekonomi Islam kontemporer memerlukan rekonstruksi paradigmatis yang melampaui pendekatan instrumentalis dan kepatuhan formal terhadap syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik UMKM syariah yang selama ini dominan masih berfokus pada aspek teknis seperti halal produk dan akad keuangan, tanpa fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya menempatkan *maqāṣid al-syārī‘ah* sebagai fondasi teoretik utama yang menentukan tujuan hakiki UMKM syariah, membentuk rasionalitas pengambilan keputusan bisnis, serta menjadi tolok ukur keberhasilan usaha berbasis kemaslahatan dan keadilan.

Melalui sintesis konseptual terhadap literatur mutakhir, artikel ini berhasil merumuskan Model Konseptual UMKM Syariah Terintegrasi yang menghubungkan nilai tauhid, maqāṣid al-syarī‘ah, dan praktik bisnis modern dalam satu kerangka yang koheren dan aplikatif. Model ini menunjukkan bahwa isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan, daya saing, inklusi sosial, dan transformasi digital bukanlah agenda eksternal bagi ekonomi Islam, melainkan manifestasi dari tujuan-tujuan syariah itu sendiri. Dengan demikian, orientasi UMKM syariah diarahkan dari sekadar *profit maximization* menuju pencapaian *falāḥ* yang bersifat multidimensional, mencakup kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, kesimpulan penelitian ini memiliki relevansi strategis dengan agenda penguatan ekonomi syariah nasional sebagaimana tercermin dalam kebijakan KNEKS, pengembangan Halal Value Chain, dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Kerangka konseptual yang ditawarkan memberikan dasar paradigmatis untuk menyelaraskan kebijakan teknokratis dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, sehingga UMKM syariah dapat berperan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada penguatan ekonomi Islam sebagai paradigma normatif-praktis yang relevan dengan tantangan modern, sekaligus membuka ruang bagi penelitian empiris lanjutan untuk menguji dan mengoperasionalkan model UMKM syariah berbasis maqāṣid al-syarī‘ah dalam konteks yang lebih luas.

Saran

Penelitian ini menyarankan agar pengembangan UMKM syariah ke depan diarahkan pada pendekatan paradigmatis berbasis maqāṣid al-syarī‘ah, tidak terbatas pada kepatuhan formal dan instrumen teknis. Peneliti selanjutnya diharapkan menguji secara empiris model konseptual yang diusulkan dengan menurunkan maqāṣid al-syarī‘ah ke dalam indikator kinerja UMKM yang terukur dan kontekstual. Dari sisi kebijakan, lembaga penggerak ekonomi syariah dan pembuat kebijakan perlu menjadikan maqāṣid sebagai kerangka nilai dalam

perancangan program pembiayaan, pendampingan, digitalisasi, dan integrasi UMKM ke dalam Halal Value Chain, sehingga keberhasilan UMKM syariah tidak hanya diukur dari kinerja ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keadilan sosial, inklusi ekonomi, dan keberlanjutan. Selain itu, kajian lanjutan dengan pendekatan empiris, sektoral, dan komparatif sangat diperlukan untuk memperkuat relevansi dan implementasi ekonomi Islam dalam konteks UMKM kontemporer.

Daftar Pustaka

- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). *Kewirausahaan dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital*. Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. ([E-Journal UIN SAIZU](#))
- Ascarya, & Sakti, A. (2022). *Islamic MSMEs and Inclusive Growth*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance. ([UMKM context](#))
- Author, M. N. (2025). *Digital Transformation in Halal Product Marketing: A Maqasid al-Shariah Approach*. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2). ([ejournal.alqolam.ac.id](#))
- Chapra, M. U. (2021). *The future of Islamic economics*. Islamic Economic Studies
- Chapra, M. U. (2022). *Repositioning Islamic Economics for Contemporary Global Challenges*. Islamic Economic Studies. ([theoretical reference](#))
- Dahlia, D., Arfah, A., Murnidayanti, S. A., Heriyani, H., Putra, D. N., & Prasetyo, P. (2025). *Implementation of Green Accounting and Maqashid Syariah Principles on the Financial Performance of MSMEs*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 10(04), 430–439. ([Jurnal Online Universitas Jambi](#))
- Daulay, N. K., & Zulham. (2025). *Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah*. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences. ([E-Journal UIT Lirboyo](#))
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2021). *The framework of maqasid al-shariah*. Journal of Islamic Accounting and Business Research

- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2022). *The Framework of Maqasid al-Shariah in Islamic Business Studies*. Journal of Islamic Accounting and Business Research. (conceptual foundation reference)
- Fatkhullah, I., & Zen, M. (2025). *Integrasi Maqashid Syariah dan SDGs dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah Kontemporer*. Jurnal Sharia Economica. (Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo)
- Fauziyah, A., Khoerul Ihsan, A., Junemi, J., Hasanah, N., Pratama, G., & Ridwan, M. (2025). *Strategi Pemberdayaan UMKM Kabupaten Cirebon dalam Mendukung Sustainable Development Goals Berbasis Maqashid al-Shari'ah*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi. (Ejurnal Kampus Akademik)
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2023). *Revisiting Islamic economics methodology*. ISRA International Journal of Islamic Finance
- Haneef, M. A., Furqani, H., & Mohammed, M. O. (2022). *Revisiting Islamic economics methodology*. ISRA International Journal of Islamic Finance
- Hassan, M. K., Huda, M., & Aliyu, S. (2023). *Maqasid al-Shariah and Sustainable Development*. Journal of Sustainable Finance & Investment. (framework linkage)
- Ismail, I. (2025). *Strengthening the Global Competitiveness of Halal Culinary SMEs by Integrating Maqasid Syariah Index*. Journal of Islamic Economic Lariba. (Jurnal Universitas Islam Indonesia)
- Iwadiyah, I. (2025). *Sharia-Compliant Digitalisation of Microeconomic Communities: Integrating Halal Fintech and Maqasid al-Shariah in Empowering Minangkabau MSMEs*. Journal Ligundi of Community Service. (Ejournals STAIAL Hikmah Pariangan)
- Khairunnisa, D., Suhel, & Asngari, I. (2025). *Integrating ESG and Maqashid Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia*. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 13(6), 4525–4538. (Jurnal IBIK)
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2021). *Maqasid-based performance measurement*. Journal of Islamic Accounting and Business Research
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2023). *Maqasid-Based Performance Measurement in Islamic Business*. Journal of Islamic Accounting and Business Research. (performance perspective)

- Nugroho, L., et al. (2023). *Islamic MSMEs and Sustainability: Empirical Evidence*. Journal of Islamic Marketing. (*empirical context*)
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2022). *Islamic MSMEs and sustainability*. Journal of Islamic Marketing
- Nurholis, M. (2025). *Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective*. Jurnal Mediasas, 8(3), 541–548. (journal.staisar.ac.id)
- Primadhany, E. F., Suttikornpadee, T., Maimunah, M., Amin, M., & Adawiyah, R. (2025). *Sharia-Based Digital Economic Policies: A Maqasid Shariah Approach to Achieving Sustainable Development*. Tr[bakti Journal. ([E-Journal UIT Lirboyo](http://E-Journal.UITLirboyo))
- Rahayu, S., & Arifin, Z. (2023). *UMKM syariah dan keberlanjutan ekonomi*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah
- Supriadi, I., Ulfa Maghfiroh, R., & Abadi, R. (2025). *Islamic Financial Inclusion and Sustainability Mindset and MSME SDG Achievement*. Alkasb: Journal of Islamic Economics. (journal.ua.ac.id)
- Suwoko, S., & Musyrifin, I. M. (2024). *The Influence of Islamic Economic Education Values on MSME Development for Sustainable Growth*. Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices. ([Journals UMS](http://Journals.UMS))
- Syahriani, F., Fajri Mulyani, F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2024). *Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value*. Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies, 2(1). (journal.makwafoundation.org)
- Wulandari, N., Aziz, A., & Wartoyo. (2025). *Integrating Maqasid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis*. Jeksyah: Islamic Economics Journal. ([Ejournal IAIN Gorontalo](http://Ejournal.IAINGorontalo))